



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 11/PP.07/1309/2021
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Akun Media Sosial
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 08/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Mentawai (Fanpage)
- b. Instagram : @kpu_mentawai
- c. Twitter : @mentawai_kpu
- d. Youtube : KPU Mentawai

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Antar Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 16 November 2021

KETUA,

Ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Hukum



Muli Sales

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 11/PP.07/1309/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI


Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Mentawai (fanspage)


URL : <https://www.facebook.com/MentawaiKPU>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @mentawai_kpu
URL : https://twitter.com/mentawai_kpu
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_mentawai
URL : https://www.instagram.com/kpu_mentawai/
Tampilan :




D: Youtube

Nama Pengguna : KPU Mentawai

URL : <https://www.youtube.com/channel/UChXXn0NICKQwMYm7IgyGLIg>

Tampilan :



Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 16 November 2021

KETUA,

Ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Hukum

